



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Spetember 1981, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun X, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Maluku, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Bessy, S.H. dan kawan, para advokat pada kantor hukum Ahmad Bessy, S.H. & Partners yang beralamat di Bandar Angin Noropito, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Email: ahmadbessy60@gmail.com, Tlp. 081222637152. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SKK-Pdt/V/2023 tanggal 20 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register nomor 44/SKK/2023/PA.Nla tanggal 22 Juni 2023, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sawai, 2 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ---xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik pada aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla, tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri, yang menikah pada hari sabtu tanggal 17 desember 2016 bertepatan dengan 17 maulid 1438 Hijriah, sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx tanggal 28 desember 2016 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di jalan, kemudian pindah di dusun x Desa xx, terakhir pindah rumah dan menetap di ---xx Blok A No. 104 Desa xx – Kabupaten Buru.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak ANAK tempat tanggal lahir, masohi 31 Agustus 2021.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan damai, akan tetapi mulai pada tahun 2019 telah terjadi percekcoakan terus menerus, dan puncaknya pada bulan desember tahun 2022 terjadi perselisihan dan percekcoakan sampai berujung PEMOHON dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, TERMOHON juga selalu meminta untuk diceraikan karena TERMOHON menyesal menikah dengan PEMOHON, kondisi ini menjadikan PEMOHON yang berstatus sebagai PNS merasa terganggu martabatnya dan merasa malu sebagai kepala rumah tangga karena PEMOHON dan TERMOHON tinggal di lingkungan Perumahan yang mana banyak orang dan menyaksikan terjadinya percekcoakan terus-menerus. Pada bulan januari 2023 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, PEMOHON memilih bertempat tinggal di dusun x.
Bahwa perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
4.1 Bahwa pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan antara `

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON;

- 4.2 Bahwa kemudian puncaknya pada bulan desember 2022 terjadi perselisihan dan percekcoan sampai berujung PEMOHON dituduh berselingkuh dengan perempuan lain;
- 4.3 Bahwa TERMOHON selalu meminta untuk diceraikan karena merasa menyesal menikah dengan PEMOHON;
- 4.4 Bahwa pada bulan januari 2023 PEMOHON dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya dan atau tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
6. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan PEMOHON telah memenuhi dasar alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
7. Bahwa alasan dengan hal – hal tersebut di atas PEMOHON memohon agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON Putus karena perceraian;
8. Beban biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada PEMOHON.

Berdasarkan hal – hal tersebut PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada PEMOHON.

II. SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama para kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Izin untuk melakukan permohonan cerai talak dari atasan Pemohon yakni Inspektur Kabupaten Buru (Inspektorat Kabupaten Buru) sebagaimana Surat ijin Nomor xx/xx/xx/xx/V/xxxx tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Ahmad Bessy, S.H. dan Kawan.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 14/SKK-Pdt/V/2023 tanggal 20 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register nomor 44/SKK/2023/PA.Nla tanggal 22 Juni 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Bukti tersebut

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Sawai, 28 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun X RT.02 RW.02 Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kos-kosan X dan pindah di Xx Xx hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak usia 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena telah berpisah keduanya;
- Bahwa saat tanggal 2 Januari 2023 Pemohon menelpon saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sudah berpisah dengan Termohon karena keduanya bertengkar karena Pemohon pulang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat Pemohon menelpon saksi, Pemohon menyatakan tinggal di kos-kosan X;
- Bahwa sejak Pemohon menelpon saksi, saksi juga tidak pernah datang ke ---xx Xx untuk memastikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih tinggal di rumah bersama di ---xx atau sudah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019, namun saksi tidak mengetahui penyebab dan tidak

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megetahui apakah pertengkaran tersebut yang menimbulkan ketidakharmonisan berujung berpisah tempat tinggal hingg sekarang;

Saksi 2, Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Ubung, 06 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.08 RW.03 Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di ---xx Xx hingga keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi karena keduanya telah bberpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali tanggal 30 Desember 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saat itu saksi mengantar Pemohon pulang dari minum minuman keras, dan saat itu Pemohon dalam kondisi mabuk, setibanya di rumah Termohon marah-arah karena melihat Pemohon dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 saksi mengantar Pemohon untuk mencari kos-kosan karena Pemohon berniat keluar dari rumah dan setelah itu saksi ikut mengangkat barang-barang milik Pemohon menuju ke kos-kosan;
- Bahwa selama berpisah, saksi terkadang lewat di rumah Pemohon di ---xx, namun sepi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon sudah tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon ataupun Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan *legal standing*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2016 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, yang diperkuat alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan kuasa hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat berupa: Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dimana mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka terhadap hal tersebut Hakim menilai lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon nomor 14/SKK-Pdt/V/2023 tanggal 20 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register nomor 44/SKK/2023/PA.Nla tanggal 22 Juni 2023 telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon (Ahmad Bessy, S.H. dan Kawan) telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili pihak di persidangan;

Pertimbangan ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon serta kuasanya, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Pertimbangan pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2016, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx/xx/x/xxxx tertanggal 28 Desember 2016 dan telah dikaruniai seorang anak selama perkawinannya, namun sejak 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada Desember 2022 berujung pisah tempat tinggal sejak Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersukar perceraian sebagaimana maksud ketentuan angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan :

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup dan dinazegelen, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Desember 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon yang dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi pertama hanya melihat sekali pada tahun 2019, namun saksi pertama juga tidak mengetahui apakah pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus atau tidak yang mengakibatkan keduanya berpisah, serta perpisahan Pemohon dan Termohon hanya didapat saksi saat saksi dihubungi oleh Pemohon
- Bahwa terhadap peristiwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya sekali melihat ketika mengantarkan Pemohon pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk, lalu Termohon marah-marah karena melihat Pemohon mabuk. Terhadap perpisahan Pemohon dan Termohon, saksi mengatakan membantu mengemas barang Pemohon setelah seminggu sejak tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui perselisihannya apakah sudah pernah didamaikan keluarga masing-masing atau belum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus karena para saksi hanya sekali saja melihat pertengkaran;
4. Bahwa saksi kedua Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 2 Januari 2023 sedangkan saksi pertama tidak mengetahui secara langsung;
5. Bahwa belum ada musyawarah dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon terkait apa yang menjadi permasalahan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petition Percearaian

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2016 dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, namun terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, melalui saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara pasti senyatanya sehingga unsur perselisihan yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh hakim nilai belum menunjukkan unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang tidak terpenuhi unsur pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, keempat dan kelima yaitu para saksi Pemohon hanya sekali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana saksi pertama melihat tahun 2019 sedangkan saksi kedua Desember 2022, sehingga hakim menilai keterangan dari saksi-saksi Pemohon tidak saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Terhadap masa perpisahan Pemohon dan Termohon hanya saksi kedua yang memberi keterangan berpisah sejak tanggal 2 Januari 2023, sehingga hakim menilai Pemohon terlalu tergesa-gesa ditambah belum ada musyawarah baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, sehingga harapan untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih terbuka. Karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon masih terdapat peluang harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” tidak terpenuhi unsur kedua dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali namun hingga kesimpulan akhir Pemohon tidak bersedia rukun, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil” telah terpenuhi unsur ketiga dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga terpenuhi namun unsur pertama dan kedua tidak terpenuhi, oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih belum dapat dikategorikan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk interaksi dalam sebuah hubungan rumah tangga

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diselesaikan sebab atau akar masalahnya, karenanya perceraian bukan merupakan solusi dari rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat rumah tangga keduanya sudah dibina lama sejak tahun 2016 dan telah pula dikarunia seorang anak yang masih membutuhkan sosok Pemohon sebagai ayah dan sosok Termohon sebagai ibu dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon patut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya masih tetap bisa saling introspeksi diri dan berpikir agar sadar terhadap peran, tanggung jawab masing-masing suami dan istri sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Merujuk pada pertimbangan – pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Pemohon telah belum memenuhi maksud undang-undang tersebut karena belum cukup alasan karenanya Petitum Angka 2 pada permohonan Pemohon patut dinyatakan di tolak;

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 10 Jui 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Erny Kaimudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Erny Kaimudin, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)